Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 2, September 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

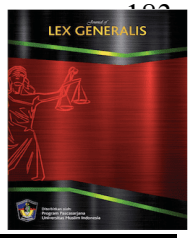

Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan

Dearty Puspitasari B[1,2], Baharuddin Badaru[1] & Hamza Baharuddin[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: dearty. puspitasari@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran kesaksian yang diberikan oleh justice collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia. Penguatan instrumen Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 yang mengamanatkan Kementerian atau Lembaga, termasuk diantaranya Kementerian Hukum dan HAM untuk setidaknya menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan. Peran kesaksian seorang justice collaborator dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tinda pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus tersebut. Selain itu peran kesaksian yang paling utama adalah ikut membantu mengungkapkan kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: *Saksi Pelaku; Fakta Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Persidangan*

ABSTRACT
The research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of justice collaborators in the criminal system in Indonesia, and 2) To find out and analyze the role of the testimony provided by justice collaborators in uncovering cases of corruption in court trials. This type of research is normative. The results of the study the authors found that: Implementation of justice collaborator in the criminal system in Indonesia. The strengthening of the Whistle Blower and Justice Collaborator instruments in the prevention and eradication of corruption was further reinforced through Presidential Instruction Number 2 of 2014 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption in 2014 which mandated Ministries or Institutions, including the Ministry of Law and Human Rights to at least provide Standard Operating Procedure (SOP) which guarantees protection and confidentiality. The role of a justice collaborator's testimony in the context of revealing a corruption case is to be able to provide testimony for other criminal acts and participate in revealing the legal facts needed in proving the case.

Keywords: Acting Witness; Legal Facts; Corruption Crime; The judge

PENDAHULUAN

Ketakutan untuk menjadi saksi atau pun menjadi pelapor atau pengungkap dugaan tindak pidana whistle blower dan mau bekerjasama dengan aparatur hukum untuk mengungkap kejahatan (*justice collaborator*) memang bukan kekhawatiran atau pun ketakutan yang tidak beralasan (Suradi, 2015). Kedudukan saksi sangatah penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi memiliki berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa (Terok, 2013). Sementara pelapor dan pengungkap kejahatan seperti *whistle blower* dan *justice collaborator* merupakan cara mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat *serious crime, scandal crime*, dan sifat kejahatan atau tindak pidana yang bersifat *new dimensional crime* (Satria, 2016). Keduanya merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang banyak tidak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Keduanya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum.

Para pelaku kejahatan terorganisir begitu sulit dijangkau secara hukum karena rapi dan canggih suatu tindak kejahatan, sehingga hampir-hampir tidak meninggalkan jejak pembuktian (Gunakarya, 2014). Belum lagi pelaku kejahatan memiliki jaringan yang luas hampir di semua sektor kekuasaan, termasuk kekuasaan hukum dan para pelaku kejahatan terorganisir tidak segan-segan untuk menghabisi siapa saja dengan tindakan balasan. Menurut Penulis jelas terlihat bahwa konsepsi yang terkonstruksi dalam bingkai dogma hukum positif dari penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Pihak kepolisian hanya memilki tugas terkait penyelidikan dan penyidikan (Makompah, 2015). Akan tetapi penyelidikan dan penyidikan ini juga dimiliki oleh kejaksaan dan Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang beda adalah pihak kepolisian tidak ada ada hak buat melakukan penuntutan. Akan tetapi kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama memilki tugas penuntutan. kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilki tugas juga terhadap penyelidikan dan penyedikan (Natalia, 2016).

Korban kejahatan dalam tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tindakan antara pelaku yang satu dengan yang lainnya. Korban dalam kejahatan pidana adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian baik kerugian secara fisik dan mental (Wahyuni, 2008). Penderitaan emosional, kerugiaan ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan (Yasser, 2019).

Korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugiaan sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Korban perlu mendapat perlindungan hukum (Yulia, 2016). Hal ini dimaksudkan proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian baik dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan

kemasyarakatan. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of instituonalized trust*) (Rumadan, 2016).

Dengan pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum proses penyelesaian (Kaimuddin, 2016). Pada sistem peradilan pidana pada umumnya ditengarai, bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana. Kepentingan-kepentingan korban sering bersimpangan dengan kepentingan-kepentingan negara. Para pendukung terhadap konsep perlindungan bagi hak-hak korban juga berpandangan adalah jelas tidak adil bagi korban bila negara lebih mengindahkan kebutuhan-kebutuhan material, psikologi, hukum, bagi para pelanggar, sementara negara tidak memberikan tanggung jawabnya atas kehidupan yang layak bagi korban (Hasan, 2017).

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini. Berarti pada hakikatnya, telah ada perlindungan "*in abstracto*" secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran "norma atau tertib hukum "*in abstracto*". Akibat perlindungan korban pun, tidak secara langsung dan "*in concreto*", tetapi "*in abstracto*". Dengan kata lain, sistem sanksi dan petanggung jawaban pidananyatidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, akan tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, akan tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi atau individual.

Berkaitan dengan ini Penulis menghadirkan dari Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa "Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama". Selanjutnya dalam Ayat 4 disebutkan bahwa "Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi". Hal ini yang dijadikan sebagai salah dasar bahwa adanya saksi pelaku dan pelapor adalah pihak yang terlibat dalam sebuah fakta hukum perbuatan tindak pidana. Orang tersebut disebut sebagai juctice collaborator, karena status yang telah disandang oleh pihak atau oknum sebagai tersangka, terdakwa bahkan sampai pada terpidana. Turunan dari aturan tersebut karena dengan adanya berbagai kasus, maka dikeluarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Juctice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Penulis mencoba menghadirkan fakta dan kasus terkait Agus Condro Prayitno sebagai justice collaborator dalam kasus suap di DPR RI. Kasus ini adalah adanya terdakwa Agus Condro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumbun Toruan, Poltak Sitorus dan Willem Max Tutuarima sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu anggota DPR RI masa jabatan tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:313/M Tahun tanggal 28 September 1999 baik bertindak sendirisendiri atau bersama-sama Dudhi Makmun Murod (perkaranya telah disidangkan secara terpisah) dan bersama-sama pula dengan Panda Nababan, Soetanto Pranoto, Budi Ningsih, Muh.Iqbal, Matheos Pormes, Angelina Pattiasina, Ni Luh Mariani Tirtasari, Soewarno (berkas perkara diajukan secara terpisah), Izedrik Emir Moeis dan Sukardjo Hardjosoewirjo. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Restoran Bebek Bali di Komplek Tamana Ria Senayan Jakarta, gedung Nusantara I DPR RI, Jln.Gatot Subroto Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah menerima pemberian atau janji yaitu menerima pemberian uang seluruhnya senilai Rp 9.800.000.000,00 dalam bentuk travellers Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu mereka para terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena terdakwa selaku anggota Komisi IX DPR RI telah melaksanakan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 A DPR RI/1/2001-2002 tanggal 10 September 2001 dengan beberapa janji dan imbalan yang akan diberikan. Selain itu Penulis juga memandang adanya Kosasih Abbas sebagai Justice Collaborator dalam kasus proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System pada tahun 2007 dan 2008 adalah penting untuk memberikan kajian akademis terkait dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dengan bantuan seorang *justice collaborator*.

Perlindungan terhadap justice collaborator terdapat dalam aturan hukum positif khususnya ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan dan haknya pun harus mempertimbangkan dari aspek pemasyarakatan baik dalam landasan hukum, proses penahanan di rumah tahanan dan proses pelaksanaan pidana penjara. Adapun yang merupakan landasan hukumya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Proses penahanan di rumah tahanan diletakan di blok khusus blog register H. Pengawasan khusus dalam menjalankan ibadah, menerima kunjungan, pelayanan kesehatan, memperoleh informasi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang PerlindunganSaksi dan Korban disebutkan bahwa 1 Saksi dan Korban berhak, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan".

Dengan adanya aturan hukum positif yang telah memberikan posisi khusus terhadap saksi pelaku, pelapor atau pun seorang *justice collaborator* akan mampu memberikan sanksi hukum yang adil terhadapnya. Hal ini disebabkan bahwa dengan jasa dan keterangan yang diberikan akan dapat memberikan tambahan fakta hukum dalam persidangan dalam pengungkapan kasus korupsi

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagi referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan kasus (*case approach*) dengan mengharomonisasikan hukum acara yang berlaku terkait pengungkapan fakta hukum oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

PEMBAHASAN

Posisi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Sebagai Pengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan

Agus Condro Prayitno sebagai *Justice Collaborator*. Dalam pengungkapan fenomena *justice collaborator*, Penulis mengambil konstruksi hukum yang terjadi dalam kasus suap perkara tindak pidana korupsi pada penerimaan TC BII oleh komisi IX DPRRI periode tahun 1999-2004.

a. Pengungkapan Kesalahan Para Pelaku

Para terdakwa yakni anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PDIP pada sekitar awal Mei 2004 bersama dengan anggota Komisi IX lainnya menerima tugas dari pimpinan DPR RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sebagaimana yang diusulkan oleh presiden Megawati Soekarno Putri sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan 3 calon yaitu Miranda Swaray Goeltom, Hartadi A. Sarwono dan Budi Rochadi. Ada fakta yang menarik para saksi dan terdakwa merupakan "penyelenggara negara" yang sedang menjalankan wewenangnya pada lingkungan yang sama yaitu sebagai anggota legislatif yang memiliki kewenangan menentukan termasuk hak suara untuk memilih seorang penyelenggara negara dalam suatu forum fit and proper test. Para saksi dan terdakwa sejak awal telah mendapatkan arahan untuk bertemu dengan salah seorang dari ketiga calon. Ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa hal itu adalah sah-sah saja. Saksi-saksi memberikan alasan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka untuk penjagaan salah satu calon.Meskipun demikian ada yang menilai sebaliknya dan mempertanyakan kenapa hanya bertemu dengan salah satu calon padahal ada 3 calon.

Fakta tersebut merupakan titik awal untuk menjadi petunjuk awal mengenai ada kejadian ini haruslah menjadi petunjuk awal mengenai ada tidaknya penggunaan kewenangan sebagai penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya, karena sebenarnya pembuktian dapat dialami dari berbagai dokumen penting yang terkait ada tidaknya relasi hubungan baik pihak penyelenggara negara yang bertemu dan salah satu calon dengan dokumen risalah rapat-rapat mereka dengan dokumen persyaratan bagi para calon dan dengan kertas suara hasil voting terhadap calon-calon tersebut. Dalam fakni ini dapat diketahui dengan melihat terkait dengan "kewenangan terikat" atau "kewenangan bebas". Parameter lain untuk melihat fakta tersebut adalah dengan melihat sudut wewenang, prosedur, dan substansinya mengandung proper legal (kepatuhan hukum) atau justru improper legal (ketidakpatuhan hukum) berdasarkan aspek legalitas dan legitimasinya, asas moralitas dan motivasinya serta asas tidak boleh diskriminatif. Seorang saksi atau pun pelapor bahkan pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana (*justice collaborator*) tentu sangat membantu penyidikan, penuntutan, dan peradilan karena mereka dapat membantu ke arah pembuktian dengan alasan tahu detail peristiwa hukumnya.

Abuse of discretion atau penyalahgunaan kewenangan dengan memberikan tafsir sendiri adalah tidak benar. Menurut pandangan Penulis diskresi boleh dilakukan dengan beberapa alasan dan pertimbangan hukum. Akan tetapi baik diskresi terikat maupun bebas tetap dibatasi penggunannya yaitu asas legalitas, asas specialitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian jika batas tersebut dilanggar, maka unsur pidana terhadap penyalahgunaan wewenang dapat digunakan dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi.

b. Kualitas pelaku

Untuk mengetahui kualitas para pelaku digunakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: Pegawai negeri atau penyelanggara negara,menerima hadiah atau janji,diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menerima pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya dan adanya ikut serta (*delneming*). Menurut pengertian Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi "pegawai negeri" adalah pegawai negeri sebagaimana dalam undang-undang kepegawaian, pegawai negeri sebagaimana yang disebut dalam KUHP,orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun yang dimaksud "penyelenggara negara" adalah seperti dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah "penyelenggara negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara adalah meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara,pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03-A/DPR-RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPR,Bab II kedudukan, susunan,fungsi tugas dan wewenang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa DPR adalah lembaga tinggi negara.

Secara konseptual suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelanggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Dengan konsep itu, maka suap disepadankan dengan tindak pidana jabatan karena pemberian hadiah atau janji pasti berhubungan dengan jabatan seseorang. Jabatan disini dibatasi hanya pada jabatan publik dan tidak termasuk disetor ke swasta. Hal ini disebabkan karena suap tidak dimasukan dalam sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, perbuatan suap yang dilarang sebagai tindak pidana korupsi paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan perbuatan terlarang lainnya. Secara normatif tindak pidana suap diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan huruf

d serta Pasal 13. Sekalipun secara normatif suap diatur dalam berbagai rumusan pasal, dilihat dari jenisnya suap dibagi dalam suap aktif dan suap tidak aktif. Katagori pelaku yang menerima suap masih dibagi dalam katagor penegak hukum dan non penegak hukum seperti para penyelenggara negara. Sedangkan yang memberi suap bisa penegak hukum, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil atau pun pihak swasta seperti perseorangan atau korporasi. Bila yang menerima suap adalah hakim dan advokat, maka pasal yang digunakan untuk menjerat dan menghukum mereka adalah Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 12 huruf a dan huruf b. Sedangkan bila yang menerima suap adalah selain keduanya, maka pasal yang digunakan untuk menjerat dan menghukum mereka adalah selain kedua pasal tersebut.

Wajar kalau seorang pejabat yang menerima pemberian sesuatu karena atau untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana. Akan tetapi dalam KUHP ada ketentuan adalah di Pasal 418 KUHP. Hal ini yang mengancam pidana seorang pejabat (pegawai negeri) yang menerima pemberian atau kesanggupan sedang diketahui olehnya atau menurut kewajaran seharusnya dapat diduga bahwa hal tersebut diberikan kepadanya karena sesuatu kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut perkiraan orang yang mengadakan pemberian atau kesanggupan itu melekat kepada jabatannya. Ketentuan ini tertuju kepada apa yang dinamakan *retourcommise* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Pembeli tentunya harus mempunyai kualitas sebagai pejabat atau pegawai negeri. Dengan demikian apabila pegawai negeri membeli sesuatu untuk jawatannya dan mendapat potongan padahal harga di dalam kuitansi tetap seperti semula dan sedangkan potongan itu untuk kepentingan pegawai sendiri, maka dia dapat dikenakan ketentuan tersebut. Sama halnya dengan seorang pejabat yang melakukan kewajibannya secara normal menerima balas jasa dari seorang yang merasa ditolong oleh pejabat itu.

Posisi atau kualitas pelaku ini ditentukan dengan melihat posisinya sebagai "penyelenggara negara atau pegawai negeri". Posisi tersebut adalah hal pokok yang dapat digunakan sebagai batu uji dalam menentukan benar dan tidaknya terhadap posisi yang telah melekat kepadanya. Berkaiatan dengan istilah "pemberian hadiah atau janji" dapat diartikan sebagai "suap atau gratifikasi". Dengan demikian variable kedua inilah yang dapat menentukan posisi yang digunakan benar dan tidaknya.

c. Peranan masing-masing pelaku

Dalam kaitan kasus ini Penulis mencoba menguraikan peranan masing-masing pelaku agar keterlibatannya jelas dan berdasarkan fakta hukum yang ada. Kasus tersebut telah menjadikan Agus Condro Prayitno sebagai *justice collaborator*. Selain dia juga terdapat para pelaku tindak pidana lainnya yaitu Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima. Mereka semua adalah selaku penyelenggara negara sebagai anggota DPR RI masa jabatan tahun 1999-2004. Tepatnya Bulan Juni 2004 bertempat di ruang rapat fraksi PDIP DPR RI lantai 1 gedung Nusantara 1 mengikuti rapat internal fraksi PDIP yang dihadiri oleh seluruh fraksi. Dalam pertemuan tersebut telah disiapkan amplop kecil berwarna putih yang berisi TC BII masing-masing 10 lembar untuk dibagikan kepada seluruh anggota.

Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima ikut menerima dalam amplop tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka menurut analisis Penulis adanya saksi H.Dudhie Makmun Murod yang telah dihadirkan dalam persidangan telah menerima tas kartoon yang berisi TC BII senilai Rp 9.800.000,000,00. Hal tersebut atas usulan Panda Nababan untuk dibagikan pada seluruh fraksi PDIP. Dalam pembagian tersebut terlihat bahwa Agus Condro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima menerima Rp 500.000.000,00.

Menurut Penulis Agus Condro Prayitno disebut sebagai *justice collaborator* karena telah mengakui kesalahannya dengan terus terang, bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, mau menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui KPK dengan nilai Rp.100.000.000,00 disetor ke kasa negara dan menyerahkan satu apartemen berserta kepemilikannya. Sedangkan para pelaku tindak pidana korupsi yang lainnya Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima sebagai pihak penyelenggara negara terbukti telah menerima uang sebagai jalan agar pihak pemberi dana Miranda Swaray Gultom dilancarkan untuk diloloskan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Para pelaku tindak pidana tersebut posisi hukumnya sama karena sebagai penyelenggara negara. Delik dan unsurnya pun juga sama karena telah menerima uang suap sebesar Rp 500.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP hakim telah memberikan vonis karena terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan "korupsi secara bersama-bersama". Terdakwa Agus Condro Prayitno dipidana penjara selama 1 (satu tahun) dan 3 (tiga) bulan. Terdakwa Max Moein dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Terdakwa Rusman Lumban Toruan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Terdakwa Williem Max Tutuarima dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (delapan) bulan.

Dalam kajian lenih lanjut, maka menurut Penulis terlepas pro dan kontra alasan penerimaan pemberian tersebut apakah delik suap, gratifikasi, pemberian untuk kepentingan politik sebagai anggota DPR RI para terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No.03B/DPR/RI/1/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dinyatakan bahwa "anggota dewan dilarang menerima imbalan atau hadiah dan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang melarang bagi penyelenggara negara mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam kasus tersebut belum juga jelas dari para terdakwa eenheid atau satu kesatuan niat untuk terjadinya delik. Disisi lain yang perlu mendapatkan perhatian apakah pemberian tersebut merupakan hadiah/gratifikasi, suap, ataukah penyalah gunaan wewenang, ataukah tidak melanggar hukum karena pemberian tersebut untuk aktivitas politik atau dukungan kegiatan kepartaian, sehingga harus dilihat apakah perbuatan itu bertitik tolak pada suatu niat yang

dapat dibenarkan atau tidak (*ongeoordloffd wisheslluir*). Pernyataan "patut diduga menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya", menunjukan bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan merupakan apa yang disebut *pro parte dolus pro parte culpa* sedangkan apa yang dimaksud jabatan dalam pasal tersebut adalah dalam satu lingkungan pekerjaan tetap (*kringvan vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan yang tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tetap teliti (*zoveel mogelijk nauwkeuring omshreven*) dan yang bersifat *duurzaam*.

Suap menurut Pasal 209 KUHP dan penjelasannya adalah memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan maksud untuk membujuk pegawai negeri itu agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pengertian pemberian hadiah dalam pasal tersebut diperluas dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan nama gratifikasi. Gratifikasi dalam pengertian pasal tersebut meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, penjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Memberi berarti beralihnya benda yang dijanjikan objek pemberian dari tangan pemberi ke tangan penerima dan ini tidak mensyaratkan benda itu beralih secara fisik, akan tetapi cukup dengan beralihnya penguasaan benda tersebut kepada penerima. Dalam perkara korupsi,makna memberi menunjukan bahwa pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah diselesaikan sebelum pegawai negeri atau pun penyelenggara negara yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Konsep ini berbeda dengan makna menjanjikan sesuatu. Dalam menjanjikan apa yang dijanjikan itu belum diwujudkan sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disuap melakukan perbuatan atau tidak sebagaimana kehendak para pembuat. Ketika janji diucapkan atau diberikan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disuap belumlah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Apa yang dijanjikan baru dipenuhi oleh pelaku setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dala jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Objek pengertian atau janji adalah sesuatu. Kata "sesuatu" berarti segala sesuatu benda maupun bukan benda yang mempunyai nilai,harga, kegunaan yang menyenangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima suap. Benda disini bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Apabila objek yang diberikan itu adalah benda berwujud, maka makna memberikan disini adalah menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut ke dalam

kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Akan tetapi jika pemberian itu bukan benda berwujud seperti pekerjaan, fasilitas,jasa dan lain-lain, maka yang beralihnya bukan bendanya, akan tetapi akan penguasaan atas benda tak berwujud. Dengan demikian hal yang terpenting dalam pemberian ini adalah benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tindak pidana korupsi berupa memberikan sesuatu itu merupakan delik formil. Dalam arti tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan "pemberian" dianggap selesai terjadi, bila perbuatan itu telah selesai dilakukan.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan kejelasan peranan dari masing-masing pelaku tentu akan berbeda. Peranan masing-masing ini menurut Penulis seperti unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Peranan pelaku antara yang satu dengan yang lain berbeda. Perbedaan ini selain ditentukan dengan jenis-jenis tindak pidana juga ditentukan terkait unsur adanya kesengajaan atau tidak dalam melakukan tindak pidana

KESIMPULAN

Peran kesaksian seorang saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tinda pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus tersebut. Selain itu peran kesaksian yang paling utama adalah ikut membantu mengungkapkan kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

SARAN

1. Hendaknya para hakim di Indonesia memperhatikan dan mengimplementasikan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, walaupun Hakim memiliki kewenangan memutus, namun harus diperhatikan pula asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
2. Hendaknya para saksi pelaku yang bekerjasama merupakan saksi pelaku yang bekerjsama dalam mengungkapkan suatu tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Ketika proses persidangan berjalan dalam memberikan data dan fakta hukum guna pengungkapan kasus-kasus yang melibatkan banyak orang. Dengan demikian harus digunakan pertimbangan hukum sebagai alasan pembenar dan pemaaf ketika hakim akan menjatuhkan vonis

DAFTAR PUSTAKA

Gunakaya, A. W. (2014). Pemberantasan Mafia Peradilan dengan Pemberdayaan "Gaya Sentrifugal" dan "Sentripetal" Ukum dalam Penegakan Supremasi Hukum (suatu Kontemplasi Refleksif). *Jurnal Wawasan Yuridika*, *23*(2), 167-197.

Hasan, S., Azed, A. B., & Suzanalisa, S. (2017). Kajian Viktimologis Terhadap Aspek Perlindungan Korban Dalam KUHAP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *1*(1), 60-111.

Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, *8*(2), 258-279.

Makampoh, Z. (2015). Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional. *Lex Crimen*, *4*(2), 208-215.

Natalia, A. (2016). Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 1-25.

Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(2), 263-276.

Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan Justice Colaborator. *Jurnal Konstitusi*, *13*(2), 431-454.

Suradi, S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 56-67.

Terok, D. (2013). Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, *1*(4), 179-188.

Wahyuni, S. (2008). Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *LAW REFORM*, *3*(2), 82-100.

Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Soumatera Law Review*, *2*(1), 1-24.

Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *28*(1), 33-45.